



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PRAKTEK KEDOKTERAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

IZIN PRAKTEK KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran, dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna perlindungan kepentingan umum, maka perlu diatur Izin Praktek Kedokteran dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Izin Praktek Kedokteran.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PRAKTEK KEDOKTERAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Praktek Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
7. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Izin Praktek selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktek kedokteran.
9. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
10. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi.
11. Standar Pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktek kedokteran.
12. Standar Profesi Kedokteran adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
13. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi /langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, dimana standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
14. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
15. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
16. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan.

BAB II IZIN PRAKTEK

Pasal 2

Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktek kedokteran wajib memiliki SIP.

Bagian Kesatu Objek dan Subjek

Pasal 3

Objek izin adalah setiap pelaksanaan praktek kedokteran.

Pasal 4

Subjek izin adalah setiap dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan praktek kedokteran.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan.
- (2) Permohonan izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - b. fotocopy Surat Tanda Registrasi Dokter atau Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
 - c. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya;
 - d. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktek;
 - e. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.

Pasal 6

- (1) Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2, harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktek Pertama, Kedua dan Ketiga.
- (2) Untuk memperoleh SIP kedua dan ketiga pada jam kerja, dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja.

Pasal 7

Dokter dan Dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan SIP untuk 1 (satu) tempat praktek.

Pasal 8

- (1) SIP dokter dan dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktek, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktek perorangan.

- (2) Bupati langsung/otomatis memberikan SIP kepada dokter dan dokter gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah setempat berdasarkan permohonan yang bersangkutan dan SIP ditempat tersebut sudah terhitung sebagai 1 (satu) tempat praktek.
- (3) SIP 3 (tiga) tempat praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota lain baik dari Propinsi yang sama maupun propinsi yang lain.
- (4) Bupati dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) SIP Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa:
 - a. SIP dokter;
 - b. SIP dokter gigi;
 - c. SIP dokter spesialis;
 - d. SIP dokter gigi spesialis;
 - e. SIP dokter spesialis konsultan;
 - f. SIP dokter gigi spesialis konsultan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktek dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter spesialis konsultan dan dokter gigi spesialis konsultan berkaitan dengan pemberian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai STR yang diberikan, ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran dan Kolegium kedokteran Gigi yang terkait.

Pasal 10

SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi sebagai staf pendidik yang melakukan praktek kedokteran atau praktek kedokteran gigi pada Rumah Sakit (RS) Pendidikan, berlaku juga untuk melakukan proses pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di RS pendidikan lainnya dan RS atau sarana pelayanan kesehatan lainnya yang dijadikan sebagai jejaring pendidikannya.

Pasal 11

- (1) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan praktek kedokteran pada suatu sarana pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit milik pemerintah, TNI dan POLRI, Puskesmas dan Balai Kesehatan/Balai Pengobatan milik pemerintah.

Pasal 12

- (1) Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki SIP yang memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian tidak memerlukan SIP dalam hal sebagai berikut:
 - a. diminta oleh suatu sarana pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi pelayanan medis bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak terjadwal tetap;

- b. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
 - c. dalam rangka tugas kenegaraan;
 - d. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
 - e. dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil.
- (2) Pemberian pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a, b, c dan huruf d harus diberitahukan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.

Pasal 13

- (1) Dokter dan dokter gigi yang akan menghentikan kegiatan praktek kedokteran atau praktek kedokteran gigi disuatu tempat, wajib memberitahukan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan mengembalikan SIP kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan selanjutnya fotocopy STR yang dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam keadaan tertentu fotokopi STR yang dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, maka instansi tersebut harus membuat pernyataan mengenai hilangnya STR dimaksud untuk permintaan foto copy STR legalisir asli kepada Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dokter dan dokter gigi Warga Negara Asing (WNA) dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki:
- a. Surat Izin Kerja;
 - b. izin tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin Praktek

Pasal 15

SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

Pasal 16

SIP tidak berlaku lagi apabila:

- 1. STR tidak berlaku lagi;
- 2. tempat praktek tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIP;

3. SIP diperoleh secara tidak sah;
4. SIP dikembalikan atas permintaan sendiri;
5. dicabut oleh pejabat yang berwenang karena:
 - a. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak memenuhi syarat lagi untuk melakukan praktek kedokteran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 17

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP berkewajiban sebagai berikut:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan praktek kedokteran;
 - b. bagi dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktek perorangan harus memasang papan nama praktek kedokteran yang berisikan nama, nomor SIP dan jadwal praktek.
- (2) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dilarang:
 - a. melaksanakan praktek kedokteran yang tidak sesuai dengan SIP;
 - b. melaksanakan praktek kedokteran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Instansi yang membidangi urusan kesehatan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Terhadap dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka SIP dapat dicabut.
- (2) Tata cara pencabutan SIP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pegangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

SIP dokter dan dokter gigi yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku SIP.

Pasal 23

Dokter dan dokter gigi yang memiliki SIP lebih dari 3 (tiga) tempat praktek sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menetapkan 3 (tiga) tempat praktek yang dipilih sesuai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Juni 2009**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Juni 2009**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

SUPRIJADI JAZID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2009 NOMOR 9**